



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PASAR BARU**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 1/A.1/31.71.02.1001.10.002.K.2/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Pasar Baru memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Ecole De Smarties  
Alamat : Jl. Gereja Ayam No. 8, RT. 02, RW. 03, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710  
Pimpinan Sekolah : Dede Irma Sitanggang, S.Pd.  
Pimpinan Yayasan : Lelia Ngadimin

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal  
dan PTSP Kelurahan Kelurahan Pasar  
Baru



VERRY HANDRIAS  
NIP. 197709152010011021

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Pasar Baru
2. Arsip